



**PUTUSAN**

**Nomor 714/Pdt.G/2011/PA. Skg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

**MELAWAN**

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 November 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 714/Pdt.G/2011/PA. Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 1999, di Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 224/01/IX/1999, tanggal 1 September 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 12 tahun 2 bulan.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 3 bulan, namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia namun setelah usia perkawinan mencapai 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hal. 1 dari 7 Put. No. 714/Pdt.G/2011/PA. Skg.



tanpa diketahui penyebabnya, pada saat Penggugat tidak berada di rumah karena Penggugat pergi ke kebun, setelah Penggugat kembali dari kebun, Tergugat sudah tidak ada di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat mengambil semua pakaiannya.

5. Bahwa atas kepergian Tergugat tersebut, menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 11 tahun 11 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat.
6. Bahwa selama 11 tahun 11 bulan Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku .

**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 714/Pdt.G/2011/PA. Skg tanggal 14 November 2011 dan 13 Desember 2011 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 224/01/IX/1999, tanggal 1 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Agustus 1999 dan saksi hadir.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama tiga bulan di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sebelas tahun lebih, dan saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, juga tidak diketahui lagi keberadaannya.

2. Saksi II, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Agustus 1999 dan saksi hadir.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama tiga bulan di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sebelas tahun lebih, dan saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamat jelas Tergugat .
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Hal. 3 dari 7 Put. No. 714/Pdt.G/2011/PA. Skg.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek.).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama tiga bulan, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sebelas tahun sebelas bulan lamanya tanpa nafkah dan tanpa kabar berita dari Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti Surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sebelas tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, juga tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 29 Agustus 1999.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah sebelas tahun lamanya tanpa kabar dan tanpa hubungan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri telah pisah, dan selama berpisah tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat , maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 junctho Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat .

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 5 dari 7 Put. No. 714/Pdt.G/2011/PA. Skg.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Rosmiati, SH dan Drs. Mukhtar Gani, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. St. Roslina sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA I,**

**KETUA MAJELIS**

**DRA. HJ. ROSMIATI, S.H.**

**DRA. MUSABBIHAH, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**DRS. MUKHTAR GANI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**



DRA. HJ. ST. ROSLINA

Rincian Biaya Perkara:

|    |                   |              |                   |
|----|-------------------|--------------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp.        | 30.000,00         |
| 2. | Biaya ATK         | : Rp.        | 50.000,00         |
| 3. | Biaya Panggilan   | : Rp.        | 215.000,00        |
| 4. | Biaya Redaksi     | : Rp.        | 5.000,00          |
| 5. | Biaya Meterai     | : Rp.        | 6.000,00          |
|    | <b>Jumlah</b>     | <b>: Rp.</b> | <b>306.000,00</b> |

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Put. No. 714/Pdt.G/2011/PA. Skg.